



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**NOTA KESEPAKATAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2021**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOTA KESEPAKATAN

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 88 Tahun 2021
Nomor : 900/04592/BPKAD-II/2021
Tanggal : 12 NOVEMBER 2021

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai No.1 Palembang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : HJ. R.A. Anita Noeringhati,SH., MH
Jabatan : Plt. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
b. Nama : H. M. Giri Ramanda N.Kiemas, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
c. Nama : Kartika Sandra Desi, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
d. Nama : H. Muchendi Mahzareki, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, maka kedua belah pihak sepakat untuk dilakukan penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan beserta pagunya tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan OPD, program, kegiatan, sub kegiatan, dan belanja serta rencana pengeluaran daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.

Palembang, 12 NOVEMBER 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

selaku
PIHAK PERTAMA,

H. HERMAN DERU

selaku
PIHAK KEDUA,

HJ. R.A. ANITA NOERINGHATI, SH., MH
KETUA


H. M. GIRI RAMANDA N. KIEMAS, SE, MM
WAKIL KETUA


KARTIKA SANDRA DESI, SH
WAKIL KETUA


H. MUCHENDI MAHZAREKI, SE
WAKIL KETUA

Daftar Isi

Daftar Isi	i	
Daftar Tabel	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	1	
1.2. Tujuan Penyusunan	2	
1.3. Dasar Penyusunan PPAS	3	
BAB II	RENCANA PENERIMAAN DAERAH	
2.1. Rencana Pendapatan Daerah	5	
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah	6	
2.1.2. Pendapatan Transfer	6	
2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7	
2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah	8	
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH	9
BAB IV	PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, OPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	
4.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Per OPD	12	
4.2. Rincian Plafon Anggaran Sementara OPD Per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022	16	
1. Dinas Pendidikan	17	
2. Dinas Kesehatan dan Bapelkes	18	
3. RSUD Siti Fatimah	19	
4. Rumah Sakit Khusus Mata	20	
5. Rumah Sakit Khusus Paru	21	
6. Rumah Sakit Khusus Gigi Mulut	22	
7. RS. Ernaldi Bahar	23	
8. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	24	
9. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	25	
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	26	
11. Satuan Polisi Pamong Praja	27	
12. Dinas Sosial	28	
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29	
14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30	
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31	
16. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	32	
17. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	33	
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34	
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35	
20. Dinas Perhubungan	36	
21. Dinas Komunikasi dan Informatika	37	
22. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	38	

23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	39
24. Dinas Pemuda dan Olahraga.....	40
25. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	41
26. Dinas Perpustakaan.....	42
27. Dinas Kearsipan	43
28. Dinas Kelautan dan Perikanan.....	44
29. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	45
30. Dinas Perkebunan	46
31. Dinas Kehutanan.....	47
32. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	48
33. Dinas Perdagangan	49
34. Dinas Perindustrian	50
35. Sekretariat Daerah	
a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	51
b. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	52
c. Biro Perekonomian	53
d. Biro Administrasi Pembangunan	54
e. Biro Kesejahteraan Rakyat	55
f. Biro Humas dan Protokol	56
g. Biro Organisasi.....	57
h. Biro Umum dan Perlengkapan.....	58
i. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	59
36. Inspektorat.....	60
37. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	61
38. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	62
39. Badan Pendapatan Daerah	63
40. Badan Kepegawaian Daerah	64
41. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	65
42. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	66
43. Sekretariat DPRD	67
44. Badan Penghubung.....	68
45. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	69
BAB V	
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	
5.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	71
5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	71
BAB VI	
PENUTUP	72

Daftar Tabel

- Tabel 4.1** Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) per OPD Tahun Anggaran 2022 12
- Tabel 4.2** Rincian PPAS Tahun Anggaran 202217-69
- Tabel 4.3** Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun berdasarkan kebijakan sebagaimana yang diarahkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA). PPAS akan memuat capaian sasaran program yang kemudian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif serta hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian OPD dalam menjabarkan program lebih lanjut ke dalam masing-masing kegiatan.

Penyusunan PPAS Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 didasarkan kepada 2 (dua) regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan signifikan atas kedua regulasi tersebut adalah :

1. Struktur APBD, khususnya terkait Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penggunaan Nomenklatur sesuai dengan tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana nomenklatur kegiatan dijabarkan sampai Sub Kegiatan. Nomenklatur Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut tidak sama dengan yang sudah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin konsisten perencanaan dan penganggaran, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengidentifikasi dan memetakan program dan kegiatan lama ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan baru sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 merupakan tindak lanjut dari Dokumen Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut salah satunya melalui sinkronisasi program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah beserta target kinerjanya dengan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat.

Substansi Kebijakan Umum APBD (KUA) mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Dasar Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, dan Kebijakan pembiayaan. Sedangkan Substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara dimasing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu anggaran sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD.

Sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, maka dalam penentuan program dan kegiatan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 agar tepat fungsi dan tepat guna melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan program kegiatan yang mendukung penyelesaian isu-isu strategis Provinsi Sumatera Selatan sebagai program prioritas;
2. Sinkronisasi program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat;
3. Menentukan urusan wajib dan urusan pilihan yang menunjang program prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
4. Menentukan Program Kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Renja;
5. Menyusun PPAS untuk masing-masing program kegiatan berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
6. Mengidentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki multiplayer effect yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan;
7. Mengidentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan;
8. Mengidentifikasi program kegiatan yang bersifat bantuan spesifik (*specific grant*) sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan tahapan sebagaimana diatas diharapkan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dengan penetapan program kegiatan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 maka Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang dijabarkan oleh Perangkat Daerah dapat terlaksana dan mencapai target yang diinginkan.

1.2 Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya PPAS Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai penjelasan terhadap skala prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan untuk

memenuhi target-target capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. PPAS Tahun Anggaran 2022 ini juga bertujuan untuk menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.

1.3 Dasar Penyusunan PPAS

Dasar Hukum dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 16).

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1. Rencana Pendapatan Daerah

Pada tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terhadap pandemi *Covid-19* dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Pelaksanaan PSBB sebagai upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* berdampak cukup parah pada sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi. Dampak atas pandemi *Covid-19* terus terjadi pada tahun 2021. Sehubungan hal tersebut dalam menentukan proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 masih mempertimbangan dampak atas *Covid-19*.

Penentuan jumlah besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah hanya dapat dipungut terhadap objek-objek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan bagi masing-masing objek pendapatan daerah yang bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat bagi masyarakat, dan penerimaan pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat.

Dalam struktur APBD Provinsi Sumatera Selatan, Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal Pemerintah Daerah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja daerah. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Struktur pendapatan Provinsi Sumatera Selatan yang disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (meliputi dana perimbangan, dana transfer khusus, dana insentif daerah dan dana otonomi khusus) dan Transfer antar daerah (meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan, penerimaan total Pendapatan Daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan mencapai sebesar **Rp.9.902.571.031.458,00**, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.10.800.944.019.387,00** mengalami penurunan sebesar **Rp.898.372.987.929,00** atau **8,32%**. Pendapatan Daerah terdiri dari :

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar **Rp.5.006.340.726.046,00** jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.4.747.088.053.007,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp.259.252.673.039,00** atau **5,46%**, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan **Rp.3.680.900.000.000,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2021 **Rp.3.500.243.740.082,00** mengalami peningkatan **Rp.180.656.259.918,00** atau **5,16%**.

b. Retribusi Daerah

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan **Rp.11.669.359.773,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.7.601.707.223,00** mengalami penurunan **Rp.4.067.652.550,00** atau **53,51%**.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan **Rp.98.652.509.792,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.101.209.528.646,00** mengalami penurunan **Rp.2.557.018.856,00** atau **2,53%**.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan **Rp.1.215.118.856.481,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.1.138.033.077.054,00** mengalami peningkatan **Rp.77.085.779.427,00** atau **6,77%**.

2.1.2. Pendapatan Transfer

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar **Rp.4.856.972.461.000,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.6.009.694.627.380,00** mengalami penurunan sebesar **Rp.1.152.722.166.380,00** atau **19,18%**. Pendapatan Transfer terdiri dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer pemerintah pusat terdiri dari Dana Perimbangan, dan Dana Insentif Daerah.

1) Dana Perimbangan

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 **Rp.4.076.886.691.000,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2021 **Rp.5.055.902.814.000,00** mengalami penurunan **Rp.979.016.123.000,00** atau **19,36%**, terdiri dari :

a) Dana Transfer Umum

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 **Rp.2.986.102.271.000,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.2.754.413.496.000,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp.231.688.775.000,00** atau **8,41%**.

b) Dana Transfer Khusus

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 **Rp.1.090.784.420.000,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.2.301.489.318.000,00** mengalami penurunan sebesar **Rp.1.210.704.898.000,00** atau **52,61%**.

2) Dana Insentif Daerah

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 **Rp.30.125.770.000,00** dari total Pendapatan Daerah, sedangkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan

b. Kurang Salur DBH dan Pajak

Dalam APBD Tahun Anggaran 2022 Kurang Salur DBH dan Pajak direncanakan sebesar **Rp.749.960.000.000,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan Kurang Salur DBH dan Pajak pada APBD Tahun Anggaran 2021 **Rp.953.791.813.380,00** mengalami penurunan **Rp.203.831.813.380,00** atau **21,37%**.

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar **Rp.39.257.844.412,00**, jika dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2021 **Rp.44.161.339.000,00** mengalami penurunan **Rp.4.903.494.588,00** atau **11,10%**, dengan rincian sebagai berikut :

a. Hibah

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.39.157.844.412,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.41.917.339.000,00** mengalami penurunan sebesar **Rp.2.759.494.588,00** atau **6,58%**.

b. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.100.000.000,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2021

sebesar **Rp.2.244.000.000,00** mengalami penurunan sebesar **Rp.2.144.000.000,00** atau **95,54%**.

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk tidak terjadi defisit anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan terdapat surplus anggaran pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada saat anggaran pendapatan daerah dihadapkan dengan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) yaitu sisa anggaran yang tidak dipergunakan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.226.200.000.000,00**.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 yang merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018-2023, dijelaskan bahwa Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018-2023 adalah **"Sumatera Selatan Maju Untuk Semua"**, yang dijabarkan dalam 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- 1) Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas;
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
- 4) Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah;
- 5) Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kedua diimplementasikannya SIPD oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh tahapan dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2022 diinput secara sistematis melalui SIPD. Sasaran dan arah kebijakan Keterkaitan RKPD Tahun Anggaran 2022 dan RKP Tahun Anggaran 2022 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kebijakan Pemerintah Pusat sebagai berikut :

- 1) Sasaran dan Arah Kebijakan RKPD Tahun Anggaran 2022
 - a. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan stunting;
 - b. Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, investasi, industri, perdagangan, UMKM, dan pariwisata;
 - c. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia madani dan berprestasi;

- d. Pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas, pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana;
 - e. Optimalisasi reformasi birokrasi dan stabilitas keamanan.
- 2) Sasaran dan Arah Kebijakan RKP Tahun Anggaran 2022
- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan arah kebijakan "Yaitu percepatan pemulihan ekonomi yang didorong pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi dan peningkatan nilai tambah yang didukung oleh reformasi iklim usaha";
 - b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan arah kebijakan yang mengurangi ketimpangan antar wilayah;
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan arah kebijakan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka kelahiran total dan memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
 - d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan arah kebijakan memperkuat gerakan nasional revolusi mental.
 - e. Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan infrastruktur pelayanan dasar";
 - f. Pembangunan Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
 - g. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan arah kebijakan pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - h. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM dan transformasi pelayanan publik dengan arah kebijakan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"** adalah tema yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2022 dalam menanggapi bencana pandemi *Covid-19*. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sudah sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, yaitu **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"**.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga diharapkan dapat mendukung tercapainya sasaran

pokok RKP Tahun 2022 yang terkait langsung dengan Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan lebih lanjut dapat dilihat secara komprehensif dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, yang nantinya akan disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah di amanatkan menganggarkan 20% dari APBD untuk bidang pendidikan. Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan dalam urusan wajib pendidikan dialokasikan melalui Belanja Operasi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah diamanatkan menganggarkan sesuai kemampuan yang dilaksanakan secara bertahap hingga mencapai 10%. Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan dalam urusan wajib kesehatan Tahun Anggaran 2020 dialokasikan melalui Belanja Operasi.

Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan terhadap anggaran yang digunakan untuk fungsi infrastruktur Tahun Anggaran 2022 dialokasikan melalui Belanja Operasi yang terdistribusi melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, OPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

4.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) per OPD

Pada Tabel 4.1 digambarkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) per OPD sebagai berikut :

TABEL 4.1

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per OPD T.A 2022

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
1	PENDIDIKAN		
	Dinas Pendidikan	2.463.123.855.000,00	
	1. Belanja Operasi	2.190.503.633.000,00	
	2. Belanja Modal	272.620.222.000,00	
2	KESEHATAN	650.000.000.000,00	
	a. Dinas Kesehatan & Bapelkes	223.708.755.000,00	
	1. Belanja Operasi	194.995.770.548,00	
	2. Belanja Modal	28.712.984.452,00	
	b. RSUD Siti Fatimah	305.563.245.000,00	
	1. Belanja Operasi	139.612.786.577,00	
	2. Belanja Modal	165.950.458.423,00	
	c. Rumah Sakit Khusus Mata	47.642.000.000,00	
	1. Belanja Operasi	41.642.000.000,00	
	2. Belanja Modal	6.000.000.000,00	
	d. Rumah Sakit Khusus Paru	48.408.000.000,00	
	1. Belanja Operasi	21.097.600.681,00	
	2. Belanja Modal	27.310.399.319,00	
	e. Rumah Sakit Khusus Gigi Mulut	24.678.000.000,00	
	1. Belanja Operasi	22.579.689.083,00	
	2. Belanja Modal	2.098.310.917,00	
	RS. Dr. Ernaldi Bahar	79.628.655.000,00	
	1. Belanja Operasi	72.955.333.000,00	
	2. Belanja Modal	6.673.322.000,00	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	96.564.913.000,00	
	1. Belanja Operasi	51.288.727.880,00	
	2. Belanja Modal	45.276.185.120,00	
	Dinas PU, Bina Marga & Tata Ruang	787.002.975.769,00	
	1. Belanja Operasi	142.097.544.600,00	
	2. Belanja Modal	644.905.431.169,00	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	190.223.400.334,00	
	1. Belanja Operasi	141.287.400.334,00	
	2. Belanja Modal	48.936.000.000,00	

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN	KETERANGA
1	2	3	4
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
	Satuan Polisi Pamong Praja	39.538.960.000,00	
	1. Belanja Operasi	38.777.230.000,00	
	2. Belanja Modal	761.730.000,00	
6	SOSIAL		
	Dinas Sosial	44.904.512.000,00	
	1. Belanja Operasi	42.944.512.000,00	
	2. Belanja Modal	1.960.000.000,00	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32.407.717.584,00	
	1. Belanja Operasi	27.652.384.150,00	
	2. Belanja Modal	4.755.333.434,00	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
7	TENAGA KERJA		
	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	30.645.582.000,00	
	1. Belanja Operasi	30.495.582.000,00	
	2. Belanja Modal	150.000.000,00	
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	15.055.228.000,00	
	1. Belanja Operasi	14.855.228.000,00	
	2. Belanja Modal	200.000.000,00	
9	PANGAN		
	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	34.718.575.000,00	
	1. Belanja Operasi	33.609.575.000,00	
	2. Belanja Modal	1.109.000.000,00	
10	LINGKUNGAN HIDUP		
	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	45.706.843.914,00	
	1. Belanja Operasi	37.603.843.914,00	
	2. Belanja Modal	8.103.000.000,00	
11	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.306.628.000,00	
	1. Belanja Operasi	8.146.062.000,00	
	2. Belanja Modal	160.566.000,00	
12	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.434.642.730,00	
	1. Belanja Operasi	19.577.142.730,00	
	2. Belanja Modal	1.857.500.000,00	
13	PERHUBUNGAN		
	Dinas Perhubungan	44.710.748.015,00	
	1. Belanja Operasi	33.974.009.015,00	
	2. Belanja Modal	10.736.739.000,00	
14	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	Dinas Komunikasi dan Informatika	36.734.466.474,00	
	1. Belanja Operasi	36.332.052.170,00	
	2. Belanja Modal	402.414.304,00	
15	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.274.442.000,00	
	1. Belanja Operasi	16.652.833.000,00	
	2. Belanja Modal	1.621.609.000,00	
16	PENANAMAN MODAL		
	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.195.480.600,00	
	1. Belanja Operasi	23.637.646.400,00	
	2. Belanja Modal	1.557.834.200,00	

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
17	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	Dinas Pemuda dan Olahraga	80.961.854.000,00	
	1. Belanja Operasi	79.937.854.000,00	
	2. Belanja Modal	1.024.000.000,00	
18	KEBUDAYAAN		
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	47.739.209.000,00	
	1. Belanja Operasi	45.774.209.000,00	
	2. Belanja Modal	1.965.000.000,00	
19	PERPUSTAKAAN		
	Dinas Perpustakaan	19.440.720.000,00	
	1. Belanja Operasi	18.920.970.000,00	
	2. Belanja Modal	519.750.000,00	
20	KEARSIPAN		
	Dinas Kearsipan	13.013.049.000,00	
	1. Belanja Operasi	11.828.049.000,00	
	2. Belanja Modal	1.185.000.000,00	
Urusan Pilihan			
21	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	Dinas Kelautan dan Perikanan	33.555.227.000,00	
	1. Belanja Operasi	24.597.969.000,00	
	2. Belanja Modal	8.957.258.000,00	
22	PERTANIAN		
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	113.458.824.250,00	
	1. Belanja Operasi	112.958.824.250,00	
	2. Belanja Modal	500.000.000,00	
	Dinas Perkebunan	22.285.687.580,00	
	1. Belanja Operasi	21.570.687.580,00	
	2. Belanja Modal	715.000.000,00	
23	KEHUTANAN		
	Dinas Kehutanan	58.420.643.309,00	
	1. Belanja Operasi	57.775.643.309,00	
	2. Belanja Modal	645.000.000,00	
24	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral	29.428.571.663,00	
	1. Belanja Operasi	27.728.571.663,00	
	2. Belanja Modal	1.700.000.000,00	
25	PERDAGANGAN		
	Dinas Perdagangan	17.597.214.000,00	
	1. Belanja Operasi	17.199.214.000,00	
	2. Belanja Modal	398.000.000,00	
26	PERINDUSTRIAN		
	Dinas Perindustrian	16.547.481.000,00	
	1. Belanja Operasi	14.680.480.000,00	
	2. Belanja Modal	1.867.001.000,00	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
27	Sekretariat Daerah	446.014.191.363,00	
	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	76.491.718.463,00	
	1. Belanja Operasi	75.849.878.463,00	
	2. Belanja Modal	641.840.000,00	
	BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	3.900.000.000,00	
	1. Belanja Operasi	3.560.000.000,00	
	2. Belanja Modal	340.000.000,00	

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	BIRO PEREKONOMIAN	4.250.000.000,00	
	1. Belanja Operasi	4.010.000.000,00	
	2. Belanja Modal	240.000.000,00	
	Biro Administrasi Pembangunan	2.075.000.000,00	
	1. Belanja Operasi	2.000.000.000,00	
	2. Belanja Modal	75.000.000,00	
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	44.824.011.900,00	
	1. Belanja Operasi	43.820.046.900,00	
	2. Belanja Modal	1.003.965.000,00	
	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	43.602.780.000,00	
	1. Belanja Operasi	43.302.780.000,00	
	2. Belanja Modal	300.000.000,00	
	BIRO ORGANISASI	2.380.000.000,00	
	1. Belanja Operasi	2.080.000.000,00	
	2. Belanja Modal	300.000.000,00	
	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	258.490.681.000,00	
	1. Belanja Operasi	201.379.931.000,00	
	2. Belanja Modal	57.110.750.000,00	
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	10.000.000.000,00	
	1. Belanja Operasi	8.180.000.000,00	
	2. Belanja Modal	1.820.000.000,00	
28	Pengawasan		
	Inspektorat	33.073.114.200,00	
	1. Belanja Operasi	31.682.202.800,00	
	2. Belanja Modal	1.390.911.400,00	
29	Perencanaan		
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	34.604.947.620,00	
	1. Belanja Operasi	32.287.664.000,00	
	2. Belanja Modal	2.317.283.620,00	
30	Keuangan		
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.457.524.120.294,00	
	1. Belanja Operasi	142.055.421.073,00	
	2. Belanja Modal	3.679.026.959,00	
	3. Belanja Tidak Terduga	16.000.000.000,00	
	4. Belanja Bagi Hasil	1.777.650.000.000,00	
	5. Belanja Bantuan Keuangan	1.518.139.672.262,00	
	Badan Pendapatan Daerah	225.233.407.372,00	
	1. Belanja Operasi	200.833.407.372,00	
	2. Belanja Modal	24.400.000.000,00	
31	Kepegawaian		
	Badan Kepegawaian Daerah	22.455.817.664,00	
	1. Belanja Operasi	21.135.817.664,00	
	2. Belanja Modal	1.320.000.000,00	
32	Pendidikan dan Pelatihan		
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	32.461.551.000,00	
	1. Belanja Operasi	31.071.551.000,00	
	2. Belanja Modal	1.390.000.000,00	
33	Penelitian dan Pengembangan		
	Badan Penelitian & Pengembangan Daerah	20.374.332.000,00	
	1. Belanja Operasi	19.832.682.000,00	
	2. Belanja Modal	541.650.000,00	

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
34	Sekretariat DPRD		
	Sekretariat DPRD	326.450.798.123,00	
	1. Belanja Operasi	310.754.915.000,00	
	2. Belanja Modal	15.695.883.123,00	
35	Penghubung		
	Badan Penghubung	15.039.760.000,00	
	1. Belanja Operasi	14.685.401.000,00	
	2. Belanja Modal	354.359.000,00	
36	Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.612.885.600,00	
	1. Belanja Operasi	34.482.885.600,00	
	2. Belanja Modal	2.130.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA OPERASI (A)....	5.038.295.641.756,00	
	JUMLAH BELANJA MODAL (B)....	1.416.385.717.440,00	
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA (C)....	16.000.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA BAGI HASIL (D)....	1.777.650.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA BANTUAN KEUANGAN (E)....	1.518.139.672.262,00	
	TOTAL BELANJA DAERAH (F=A+B+C+D+E)...	9.766.471.031.458,00	

4.2. Rincian Plafon Anggaran Sementara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Rincian plafon anggaran per program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 diuraikan pada Tabel 4.2. Rincian PPAS Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

SIGN HERE